



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman://www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 29.9. /UN32/KU/2025

TENTANG

HONORARIUM PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa honorarium Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025 belum diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan besaran honorarium;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025, Standar Biaya lainnya ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Honorarium Program Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 27 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG HONORARIUM PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Penerima honorarium adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Malang yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor dan diberikan melalui mekanisme Insentif Kinerja.

KETIGA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai batas tertinggi yang merupakan biaya yang tidak dapat dilampaui.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 September 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001

DRAFT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MALANG
NOMOR 29.9. /UN32/KU/2025
TANGGAL 29 SEPTEMBER 2025
TENTANG
HONORARIUM PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS BAGI DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

HONORARIUM PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS
BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2025

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Penyusunan Modul	Per Modul	Rp5.000.000
2	Honorarium Korektor Listening-Reading	Per Lembar	Rp10.000
3	Honorarium Penguji Tes Speaking	Per Peserta	Rp60.000
4	Honorarium Penilai Tes Writing	Per Peserta	Rp60.000

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
MALANG,

HARIYONO
NIP 196312271988021001